

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas jual beli pakaian di Pasar Multiwahana Palembang maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Multiwahana Palembang para pedagang menawarkan harga barang yang sangat tinggi sebelum terjadinya tawar-menawar hingga sampai terjadinya akad jual beli semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini telah menjadi kebiasaan dan sebagai salah satu trik untuk meraup keuntungan yang besar. Dan cacat pakaian tidak tersampaikan pada transaksi terjadi.
2. Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli pakaian di Pasar Multiwahana Palembang menerapkan prinsip suka sama suka (Ar-Ridha). Dari ketiga prinsip tersebut penerapan prinsip hukum ekonomi syariah telah dilaksanakan secara baik pada praktik jual beli pakaian di pasar multiwahana Palembang kecuali pada prinsip kejujuran dan transparansi belum dilaksanakan dengan baik karena masih ada pedagang yang tidak jujur dan tidak terbuka terhadap kualitas dan kondisi barang tersebut.

## B. SARAN

Kejujuran, Transparansi dan an' taaradhin menjadi dasar tansaksi yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku usaha terutama penjual bahan pokok manusia seperti sandang. Sehingga menimbulkan kebersamaan dan keuntungan yang dirasakan bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Al- Quran

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 2015, Jakarta:  
Prenada Media Group

Al- Jaziri, Abdulrahman, *Kitanul Fiqh A'ala Al- Mazhab Al- Arba'a*, 2008,, Berut : Darul Fikri

Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-islam wa Adillahtuh*, 2007,  
Jakarta: Gema Insani

Amir Syarifuddin,*Garis-Garis Besar Fiqh*, 2003, Jakarta: Prenada  
Media Group

Bambang Gede Kiswardi, *Ekonomi Kerakyatan Konsep, Strategi,  
Dan Kebijakan*, 2016, Dempasar: Pustaka Bali Post

Dawam, Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan  
Kebangsaan*, 2010, Jakarta:Kencana

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 2018,  
Depok: Prenada Media Group

Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 2006, Jakarta:CV.  
Puastaka Agung

Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, 2017, Depok: Rajawali  
Pers

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalat*, 2007, Jakarta:Prenada Media  
Pratama

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2005, Jakarta: Pt.Raja Grafindo

Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian*, 2018, Palembang: Cv Amanah

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Bugerlijk Wetboek, 2007, Bndung: Citra Umbara

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah,2012, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Muclish, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, 2015, Jakarta Amzah

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 2016, Jakarta:Prenada Media Group

Rachamat Syafe'I, Fiqh Muamalah, 2000, Bandung: Pustaka Setia

Rahman Ghazaly, Abdul, Fiqh Muamalat, 2010, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syawaludin, Mohammad, *Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima*, 2017, Palembang: Rafa Press

Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 2016, Jakarta: Alfabeta

Suhendi,Hendi,*Fiqh Muamalah*,2007, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, 2017, Depok:PT Raja Grafindo

## **B. JURNAL**

Istianah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo*, Yogyakarta” UIN :2015

Heldayanti, “*Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam studi di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung*” UIN Raden Inten Lampung 2017

Umi Mursidah, “*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat*” UIN Raden Inten Lampung, 2017

### C. INTERNET

<https://penqusahamuslim.com/2658-menawar-barang-yang-1415.html>